

## **BAB III**

### **ANALISIS**

#### **3.1 *Illegal Unreported Unregulated Fishing* Hai Fa dalam Kedaulatan Maritim Indonesia**

Dalam mengkaji mengenai *IUU Fishing* dalam skripsi ini maka pertamanya mari melihat latar belakang sikap KKP dalam menangani Hai Fa. Dalam BAB 1 telah disebutkan bahwa menurut Joko Widodo *IUU Fishing* merupakan praktik yang menghina kedaulatan Indonesia serta menyebabkan kerugian sekitar \$20 milyar. Hal ini tentunya menjadikan *IUU Fishing* sebagai halangan terhadap visi Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai “poros maritim global” diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Joko Widodo menjadikan pemberantasan *IUU Fishing* di Indonesia sebagai manifestasi kunci dari pilar visi tersebut (Parameswaran, 2017).

Berkaitan dengan visi Jokowi yang ambisius ini pemahaman mengenai kedaulatan maritim di era kontemporer pun tentunya dibutuhkan. Pemahaman mengenai kedaulatan maritim kontemporer ini tertera dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia (BPPI) 2015. BPPI 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ini menyatakan bahwa kedaulatan maritim non-konvensional membahas mengenai aspek sosial, ekonomi dan politik dari kedaulatan maritim itu sendiri. Pembahasan ini melihat pada bagaimana dalam berdaulat Indonesia berhasil melakukan optimalisasi sumber daya serta mempertahankan keberlanjutan maritim bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

Berdasarkan hukum, Indonesia telah berdaulat sepenuhnya atas wilayah maritim namun sayangnya secara sosial, ekonomi dan politik kedaulatan maritim di Indonesia masih diperjuangkan. Berdaulat terhadap wilayah maritim memiliki makna tersendiri bahwa Indonesia tidak hanya berkuasa secara hukum namun juga mampu mengelola sumber daya maritim secara optimal. Banyak kekayaan

maritim yang belum sepenuhnya dinikmati oleh Indonesia dan justru dimanfaatkan oleh aktor lain untuk meraih keuntungan secara ilegal (Taqwa, 2010).

Dalam mempertahankan kedaulatan maritim, Indonesia menegaskan bahwa menghadapi lingkungan internasional yang dinamis maka sikap yang diambil adalah cinta damai dan selalu melakukan berbagai usaha diplomatik. Namun hal ini tidak menutup sikap tegas Indonesia dalam menghadapi kejahatan maritim yang mengancam kedaulatan negara. Dalam mewujudkan keamanan maritim yang mampu menjaga kedaulatan maritim maka Indonesia akan menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim yang mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

Menghadapi berbagai ancaman maritim, Indonesia terus menerus mengikuti perubahan zaman yang dinamis. Untuk mendukung hal ini maka proses analisis strategis dalam merumuskan ancaman dilaksanakan secara terus menerus terhadap data, fakta, dan kecenderungan situasi pada skala global, regional, dan nasional. Sikap ini ditujukan untuk mengimbangi berbagai isu maritim seperti *IUU Fishing* yang semakin kompleks. *IUU Fishing* merupakan salah satu isu maritim utama yang mulai menjadi topik hangat memasuki abad 21 dimana penanganannya memerlukan komitmen serius serta kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015)

Indonesia sendiri memiliki sejarah panjang dalam kasus *IUU Fishing*. Banyaknya kasus *IUU Fishing* di kawasan Asia Pasifik terutama di Indonesia mengganggu kestabilan keamanan dan kebijakan ekonomi baik di kawasan Asia Pasifik maupun Indonesia sendiri (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015). *IUU Fishing* merupakan kejahatan non-tradisional dimana pelaku praktik tersebut banyak dilakukan oleh aktor bukan negara. Dalam kasus Hai Fa sendiri, pelaku *IUU Fishing* merupakan kru kapal yang gagal dalam memastikan seluruh

prosedur yang berlaku berjalan sesuai ketentuan (Kasus IUU Fishing oleh M.V. Hai Fa, 2015).

Menangani kasus *IUU Fishing* yang dilakukan oleh M. V. Hai Fa, KKP telah mengambil beberapa tindakan baik dalam negeri maupun kerjasama dengan organisasi internasional. Dalam negeri sendiri KKP setelah mengetahui berbagai pelanggaran yang dilakukan Hai Fa, mendaftarkan gugatan terhadap Hai Fa ke Pengadilan Negeri Ambon. Walaupun secara relatif hasil dari putusan Pengadilan Negeri Ambon mengecewakan KKP dengan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 dibebankan kepada Saudara Zhu Nian Lee (Garibaldi Marandita, 2018), KKP tetap berupaya untuk mengejar hukuman lebih berat terhadap Hai Fa. Sebagai upaya lebih lanjut KKP melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Maluku atas kasus *IUU Fishing* ini. Namun sekali lagi upaya KKP terhalang oleh putusan Pengadilan Tinggi Maluku yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon (Villagerspost, 2015).

Tak berhenti dalam lingkup domestik, KKP juga telah mengusahakan pengejaran Hai Fa melalui badan hukum internasional. Dalam hal ini, KKP telah meminta *Panama Maritime Authority* untuk bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan Hai Fa mengingat pada saat pelanggaran terjadi Hai Fa masih mengibarkan bendera Panama. Tekait hal ini, Direktur Jenderal PMA Fernando A. Solorzano menyatakan bahwa akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Hai Fa dan jika terbukti bersalah maka akan dilakukan deregistrasi terhadapnya. Jawaban ini dirasa tidak memuaskan pihak KKP yang kemudian mendasari pertimbangan Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk membawa kasus Hai Fa ke hadapan ITLOS (Setiawan, 2016). Sayangnya pilihan ini terkendala masalah biaya yang besarnya tidak disebutkan dan hingga saat ini belum ada kepastian apakah KKP akan tetap memakai pilihan ini atau tidak (Nareswari, 2017).

KKP menunjukkan keseriusan semangat perlawanan terhadap *IUU Fishing* melalui berbagai langkah konkret yang melibatkan banyak lembaga lain. Dengan melibatkan lembaga lain maka KKP dapat mengontrol pergerakan Hai Fa lebih

efektif. Berkaitan dengan hal ini kerjasama Indonesia yang diwakilkan oleh KKP dilakukan dengan mengirimkan notikasi kepada IMO dengan rekomendasi untuk mencabut segala izin termasuk lisensi internasional yang dimiliki oleh M. V. Hai Fa (Ambari, 2015). Tak lupa KKP juga mengirim pemberitahuan ke Interpol yang dilanjutkan dengan keluarnya *purple notice* atas Hai Fa oleh Interpol (Tempo, 2015).

Langkah KKP seperti memberi notifikasi kepada IMO untuk mencabut segala bentuk lisensi Hai Fa dapat menjadi senjata KKP untuk mempersempit lingkup aktivitas serta pergerakan Hai Fa ke depannya (Ambari, 2015). Disamping itu KKP juga mengirim pemberitahuan ke Interpol yang ditindaklanjuti dengan perilisian *purple notice* oleh pihak Interpol pada 9 September 2015. Menurut Susi Pudjiastuti *purple notice* ini dirilis dengan tujuan untuk menggerakkan aparat penegak hukum dan masyarakat sipil internasional dari 190 negara anggota Interpol untuk mengumpulkan informasi terkait M. V. Hai Fa yang nantinya dapat ditindaklanjuti dalam upaya penegakan hukum (Ismail, 2015).

Berkaitan dengan masuknya Hai Fa ke dalam *purple notice* Interpol, posisi Hai Fa berada pada titik tengah lampu sorot. Hal ini mengindikasikan data Hai Fa dapat diakses dengan lebih mudah. Dalam hal ini, Trygg Mat Tracking yang merupakan organisasi non-profit asal Norwegia memasukkan berbagai kapal yang melakukan *IUU Fishing* dari seluruh dunia dan salah satunya adalah Hai Fa. Berbagai data yang telah terhimpun ini nantinya dapat diakses oleh umum dan RFMOs terkait. Hal ini secara tidak langsung menjadikan KKP bekerja sama dengan berbagai RFMOs tersebut. Hal ini didasari karena ketika Hai Fa terdaftar ke dalam *purple notice* maka *IUU Fishing Vessel List* maka Indonesia telah berbagi informasi dan data yang mungkin akan diperlukan oleh berbagai RFMOs yang berkaitan (Trygg Mat Tracking, 2018).

Dari berbagai penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menjaga kedaulatan maritim, Indonesia melalui KKP berusaha menjamin keamanan maritim dengan memberantas ancaman maritim yaitu *IUU Fishing*.

Dalam kasus *IUU Fishing* yang dilakukan oleh M. V. Hai Fa, KKP telah menunjukkan upaya nyata dari komitmen serius mereka melawan *IUU Fishing* di wilayah kedaulatan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan menempuh jalur hukum nasional serta kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik yang bertujuan untuk mempersempit pergerakan serta membatasi aktivitas M. V. Hai Fa ke depannya.

Dalam skripsi ini terdapat kaitan antara konsep kedaulatan maritim dengan konsep keamanan maritim. Secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menjamin kedaulatan maritim maka perlu adanya keamanan maritim yang stabil. Lebih jauh dalam memahami dua konsep yang saling bertalian ini maka perlu fokus pada pendekatan non-konvensional dalam dua konsep tersebut. Telah disebutkan sebelumnya bahwa perspektif kedaulatan maritim yang digunakan adalah perspektif non-konvensional yang menjadi pandangan kunci dalam skripsi ini (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015). Sementara itu disatu sisi konsep keamanan maritim yang digagas oleh Christian Bueger ini juga memiliki sisi non-konvensional yang lebih memperhitungkan sisi ekonomi dan sosial.

### **3.2 *Illegal Unreported Unregulated Fishing* Hai Fa dalam Konsep Keamanan Maritim**

Demi memahami *IUU Fishing* melalui Konsep Keamanan Maritim Bueger menyatakan bahwa berbagai ancaman yang terkonstruksikan oleh banyak klaim, contohnya *IUU Fishing* diajukan sebagai ancaman terhadap eksistensial obyek tertentu, seperti negara atau perdagangan internasional. Berbagai klaim tersebut dapat dinyatakan valid jika diajukan oleh aktor yang memiliki otoritas terkait keamanan (Bueger, 2015). Berkaitan dengan hal ini, dalam memahami kasus *IUU Fishing* secara umum dan Hai Fa secara khusus dapat dilakukan dengan melihat tindakan KKP sebagai subyek dalam penelitian ini. KKP sebagai aktor mengkonstruksikan *IUU Fishing* sebagai ancaman nasional dengan mengklaim

bahwa *IUU Fishing* merugikan negara secara finansial, mengancam eksistensial ekosistem laut teritorial, menghilangkan sumber pendapatan nelayan tradisional serta mengancam ketersediaan ikan sebagai salah satu sumber utama pangan di Indonesia. Terdapat berbagai sumber mengenai kerugian Indonesia akibat *IUU Fishing*, salah satu sumber tersebut menyebutkan kerugian negara mencapai Rp. 101.4 triliun (KKP, 2017).

Dalam tulisannya mengenai Konsep Keamanan Maritim, Christian Bueger menjelaskan bahwa dengan mengkonstruksikan suatu aktivitas maritim sebagai ancaman maritim maka aktor (KKP) menempatkan *IUU Fishing* sebagai persoalan keamanan. Berkaitan dengan hal ini, maka KKP memperlakukan *IUU Fishing* sebagai persoalan penting dan menjadikannya prioritas utama (Bueger, 2015). Hal ini dapat dilihat dari Menteri Susi Pudjiastuti yang membentuk Satgas 115 yang khusus berfungsi untuk mengurus kasus-kasus *IUU Fishing* (115, 2017) serta dorongan untuk menjadikan *IUU Fishing* sebagai TOC (Pregiwati, 2017). Sikap ini kemudian diikuti oleh berbagai sumber daya yang digunakan sebagai solusi untuk menekan aktivitas *IUU Fishing* di perairan Indonesia. Untuk mengkaji *IUU Fishing* lebih dalam kita dapat melihat melalui dua konsep lain yang saling bertalian dengan konsep keamanan maritim. Dua konsep tersebut adalah konsep *blue economy* dan konsep *human resilience* (Bueger, 2015).

Pada era global ini, kesadaran akan pentingnya jalur laut sebagai penghubung pasar global menjadikan kelangsungannya vital bagi perekonomian global. Hal ini kemudian mendasari relasi antara *IUU Fishing* dengan konsep *blue economy*. Konsep *blue economy* menandai kesadaran aktor-aktor internasional bahwa keamanan maritim juga berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada bagaimana mayoritas perdagangan dunia dilakukan melalui jalur laut serta keuntungan yang dihasilkan oleh industri perikanan. Konsep *blue economy* ini mengkaji tentang penggunaan berkelanjutan akan sumber daya bahari serta memaksimalkannya untuk keuntungan ekonomi, selain itu *blue economy* juga membahas mengenai

peningkatan mata pencaharian serta perlindungan kesehatan ekosistem laut (Bueger, 2015).

Sementara itu, menurut Christian Bueger konsep *human resilience* menekankan kepada hal-hal seperti ketahanan pangan, tempat perlindungan, keberlanjutan dan pekerjaan yang aman. Konsep *human resilience* sendiri memiliki beberapa dimensi maritim yang melingkupi keamanan pelaut hingga kerapuhan populasi pinggir pantai. Berbicara mengenai *human resilience* kita dapat memperhatikan bahwa konsep ini membahas mengenai ketahanan hidup manusia yang berkaitan dengan bidang maritim. Salah satu contohnya dapat kita lihat pada sumber pangan perikanan yang menjadi aspek penting dalam menjamin keberlangsungan hidup manusia. Pertimbangan atas perikanan sebagai sumber vital makanan serta pekerjaan menjadikan *IUU Fishing* masalah besar bagi keamanan manusia (Bueger, 2015). Sumber daya perikanan mensuplai kebutuhan pangan yang menjadikan manusia bebas dari rasa lapar serta tercukupi kebutuhan nutrisi untuk hidup dengan layak. Maka dari itu, pemahaman tradisional mengenai keamanan maritim telah bergeser dari militer sentris ke arah manusia sentris. Keamanan tidak harus selalu terkait dengan aspek militer, keamanan dapat juga berarti aman dari rasa lapar, bahaya lingkungan maritim serta memiliki pekerjaan yang aman.

Menurut Bueger konsep keamanan maritim mampu mengkorelasikan dua konsep tersebut. Korelasi ini kemudian terbentuklah struktur yang mana setiap konsep dari dua konsep tersebut memiliki ancaman maritim tersendiri. Struktur merupakan alat analisis untuk menggapai perbedaan serta kesamaan pemahaman dari aktor-aktor yang berbeda. Dalam struktur tersebut, *IUU Fishing* terletak diantara konsep *blue economy* dan *human resilience*. Hal ini menunjukkan bahwa *IUU Fishing* menyinggung aspek ekonomi, keberlangsungan sumber daya laut serta ketahanan pangan produk perikanan (Bueger, 2015).

Salah satu kasus *IUU Fishing* yang terkenal karena ukuran kapal yang masif adalah kasus Kapal M. V. Hai Fa pada tahun 2014 silam (Jatmiko, 2015). Berdasarkan keterangan perkara di PNA, Hai Fa dituduh melakukan tiga

pelanggaran yaitu berlayar tanpa SLO, mematikan *transmitter VMS* serta menangkap ikan Hiu Martil yang saat itu dilarang untuk diekspor (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2014). Kaitan kasus ini dengan konsep keamanan maritim adalah sekuritisasi terhadap kasus *IUU Fishing Hai Fa* karena aktivitas kapal tersebut yang dianggap mengancam kestabilan keamanan maritim di Indonesia (Bueger, 2015). Anggapan ini berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi serta keamanan manusia, yang mana akibat aktivitas *IUU Fishing* yang dilakukan oleh Hai Fa maka dua hal yang dipertimbangkan tadi mengalami gangguan.

Berbagai pelanggaran yang dilakukan Hai Fa menunjukkan bahwa Hai Fa lalai dalam mempertimbangkan kerusakan yang dapat diakibatkan oleh pelanggaran-pelanggaran tersebut. Pertama, Hai Fa lalai dalam melengkapi berkas administrasi seperti SLO. Berdasarkan PERMEN Nomor 1/PERMEN-KP/2017 mengenai Surat Laik Operasi menyatakan bahwa SLO merupakan bukti bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan (Republik Indonesia, 2017). Hal ini sayangnya gagal dipenuhi Hai Fa, karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa Hai Fa tidak layak secara teknis untuk melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia. Walaupun dengan ketidaklayakan seperti ini, Hai Fa tetap mengangkut ikan dari PT. Avona Mina Lestari menuju Tiongkok (Kasus IUU Fishing oleh M.V. Hai Fa, 2015).

Pelanggaran kedua, yaitu kelalaian dalam penggunaan *transmitter VMS* diatur dalam PERMEN KP Nomor 10/PERMEN-KP/2013 mengenai Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP). *Transmitter VMS* sebagai bagian dari SPKP bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perikanan, meningkatkan ketaatan kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan, memperoleh data dan informasi tentang kegiatan kapal perikanan dalam rangka pengelolaan perikanan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan serta meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan (Republik Indonesia, 2013). Berbagai



tujuan ini sayangnya dicerai oleh kelalaian Zhu Nian Le selaku Nahkoda Hai Fa dalam memastikan apakah *transmitter VMS* Hai Fa menyala atau tidak (Kasus IUU Fishing oleh M.V. Hai Fa, 2015).

Kemudian pelanggaran ketiga dilihat pada bagaimana Hai Fa lalai dalam melakukan pengecekan ikan yang diangkutnya. Beberapa spesies yang diangkut Hai Fa pada Desember 2014 salah satunya adalah ikan Hiu Martil yang menurut PERMEN KP No. 59/PERMEN-KP/2014 dilarang diekspor ke luar negeri. Berdasarkan PERMEN No. 59/PERMEN-KP/2014 tujuan dari larangan ini adalah untuk memberi waktu bagi spesies ikan Hiu Martil untuk beregenerasi sehingga tidak mengancam eksistensial hiu tersebut. Hal ini dilatari dari ditemukannya fakta bahwa ikan Hiu Martil mengalami ancaman kepunahan karena jumlahnya yang terus berkurang di perairan Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk menghentikan penangkapan ikan Hiu Martil oleh kapal maupun perusahaan asing untuk menjamin eksistensial ikan Hiu Martil (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2014).

Jika tiga pelanggaran ini dikaitkan dengan konsep *blue economy* maka *IUU Fishing* yang dilakukan Hai Fa merusak keberlangsungan ekosistem maritim serta penggunaan sumber daya bahari. Pertama dengan melakukan pelayaran padahal kapal tidak memenuhi kelayakan dengan tidak mengantongi SLO. Kedua karena lalai dalam memperhatikan *transmitter VMS*. Ketiga karena melakukan pengiriman ikan Hiu Martil ke Tiongkok untuk diekspor (Kasus IUU Fishing oleh M.V. Hai Fa, 2015). Berkaitan dengan tiga pelanggaran ini KKP sebagai obyek penelitian telah melakukan berbagai upaya baik melalui jalur hukum seperti pengadilan (Kasus IUU Fishing oleh M.V. Hai Fa, 2015) maupun non-hukum seperti diplomasi (Watch, 2017).

Berkaitan dengan hal ini, Dedi Dinarto menjelaskan bahwa konsep *blue economy* menekankan pada pertumbuhan sektor maritim dan perikanan serta dukungan terhadap perkembangan yang berkelanjutan. Konsep ini dimanfaatkan dengan latar belakang inisiasi ekonomi KKP dibawah pemerintahan Joko

Widodo yang dapat dilihat pada usaha yang besar baik dalam lingkup domestik maupun internasional (Dinarto, 2017). Sikap tegas KKP yang dikepalai Menteri Susi Pudjiastuti jika dilihat melalui kacamata *blue economy* adalah untuk melindungi keberlanjutan ekosistem maritim serta mempertahankan sebagian ekonomi Indonesia yang bersumber dari sektor perikanan. Demi menjamin dua hal tersebut maka KKP berusaha keras untuk terus menangani kasus *IUU Fishing Hai Fa*. *IUU Fishing Hai Fa* berdampak langsung terhadap keselamatan kelanjutan dari pertumbuhan ekonomi dimana jika ikan Hiu Martil punah maka ekosistem maritim yang menunjang ekonomi tersebut akan rusak (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2014). Selain kerusakan yang ditimbulkan terhadap spesies ikan Hiu Martil, Hai Fa juga menyumbang permasalahan teknis dengan tidak menerima SLO serta lalai dalam memastikan *transmitter VMS* menyala atau tidak (Kasus *IUU Fishing* oleh M.V. Hai Fa, 2015). Dengan berbagai pelanggaran tersebut, maka Hai Fa memperlihatkan kelalaian dalam menjaga eksistensi *blue economy* dengan sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap keberlanjutan ekonomi maritim Indonesia.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa *IUU Fishing* seperti yang dilakukan Hai Fa juga mengancam persediaan SDA yang dapat dimanfaatkan nelayan untuk menunjang kestabilan pekerjaannya. Hal ini berkaitan erat dengan konsep *human resilience* dimana *IUU Fishing* mengancam ketersediaan pekerjaan yang stabil (Bueger, 2015). Nelayan merupakan salah satu profesi yang rentan dengan kemiskinan yang menyebabkannya mudah terekspos oleh berbagai ancaman seperti pengangguran, rendahnya pendapatan dan ketersediaan sumber daya bahari. Selain itu, aktivitas *IUU Fishing* mengancam ketahanan pangan daerah lokal dengan mengurangi sumber daya ikan di perairan tersebut (IOM, 2016).

Dengan *IUU Fishing* yang dilakukan oleh Hai Fa, maka pekerjaan nelayan tradisional serta sumber daya maritim sebagai penunjang ketahanan pangan produk perikanan semakin rentan untuk menghilang. Hal ini didorong dengan aktivitas pengangkutan ikan Hiu Martil yang kemudian diekspor ke Tiongkok

oleh Hai Fa (Kasus IUU Fishing oleh M.V. Hai Fa, 2015). Aktivitas ekspor ini terlarang karena mengganggu kesempatan nelayan tradisional dalam mencukupi kebutuhan hidupnya dari aktivitas penangkapan ikan (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2014). Jelas dalam kasus ini, KKP berupaya untuk mempertahankan profesi nelayan tradisional yang sulit bersaing dengan Kapal Ikan Asing. Selain itu KKP juga berusaha untuk mempertahankan eksistensi ikan Hiu Martil yang menjadi salah satu sumber produk pangan perikanan.

Ancaman maritim yang memiliki berbagai konsekuensi ini merupakan ancaman eksistensial bagi bidang perikanan dan kelautan Indonesia. Oleh karena itu, *IUU Fishing* di nyatakan sebagai kejahatan transnasional oleh KKP (KKP, Menteri Susi Ingin PBB Segera Tetapkan IUU Fishing Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir, 2017). Untuk menangani kejahatan transnasional ini terutama dalam kasus Hai Fa, KKP telah mengerahkan berbagai upaya untuk menegakkan semangat pemberantasan *IUU Fishing*. Upaya pertama yaitu melalui Pengadilan Negeri Ambon, dimana Zhu Nian Le selaku Nahkoda Kapal M. V. Hai Fa dituduh melakukan tiga pelanggaran yang telah disebutkan sebelumnya. Melalui PNA, Zhu Nian Lee selaku pihak yang paling bertanggung jawab atas Kapal M. V. Hai Fa didenda sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan subsider kurungan enam bulan (Kasus IUU Fishing oleh M.V. Hai Fa, 2015). Tidak puasnya Menteri Susi Pudjiastuti dengan putusan ini membuat KKP mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Maluku, yang sayangnya malah menguatkan putusan PNA. Menurut KKP putusan ini tidak melambangkan semangat Indonesia dalam memerangi *IUU Fishing* di perairan nasional. Namun berkaitan dengan pengajuan banding lebih lanjut tidak ada upaya kasasi ke Mahkamah Agung (Adhi, 2018).

Berakhirnya jalur hukum di negeri sendiri tidak menyurutkan KKP dalam mengejar Hai Fa. Paska penguatan putusan PNA, KKP mengirimkan notifikasi kepada IMO dengan rekomendasi untuk mencabut segala izin termasuk lisensi internasional yang dimiliki oleh M. V. Hai Fa (Ambari, 2015). Selain itu, KKP

menerima bantuan dari Interpol yang berujung pada dikeluarkannya *Purple Notice* atas Hai Fa. Selain Interpol, KKP juga meminta bantuan kepada Polri untuk menindak lanjuti pelanggaran Hai Fa yang lain (Polri, 2015). Tak sampai disitu, KKP juga menempuh jalur internasional untuk menangani *IUU Fishing*. Hal ini terlihat dari pertimbangan KKP untuk mendaftarkan kasus Hai Fa ke ITLOS yang menyeret PMA sebagai pihak yang bertanggung jawab karena telah menjadi otoritas *flag state* (Setiawan, 2016). Selain itu, KKP juga menempuh jalur diplomasi dengan mengajak negara-negara di seluruh dunia untuk turut mendukung langkah Indonesia untuk mendaftarkan *IUU Fishing* ke dalam daftar TOC PBB (Watch, 2017).

Berbagai upaya yang dilakukan oleh KKP ini berfungsi sebagai cara mengatasi kejahatan maritim. Jika dikaitkan dengan konsep *blue economy* dan *human resilience* dalam kasus *IUU Fishing* Kapal M. V. Hai Fa, KKP berperan sebagai lembaga atau aktor yang menjamin kestabilan keamanan maritim di Indonesia. Hal ini dilakukan melalui upaya-upaya yang telah disebutkan sebelumnya. Baik melalui jalur hukum nasional (Kasus IUU Fishing oleh M.V. Hai Fa, 2015) dan internasional (ITLOS, 1982) maupun melalui jalur diplomasi PBB (Watch, 2017). KKP merupakan lembaga yang berperan dalam menjamin keberlangsungan ekosistem maritim untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional saat ini maupun ke depannya. Hal ini erat sekali kaitannya dengan konsep *blue economy*. Berkaitan dengan hal ini, salah satu pilar yang saat ini diusung oleh KKP adalah keberlangsungan, hal ini direalisasikan KKP dengan menekan angka *IUU Fishing* di Indonesia. Untuk menjamin keberlangsungan ekosistem maritim yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan sektor perikanan serta eksistensi profesi nelayan tradisional pada tahun-tahun selanjutnya (Bueger, 2015), KKP berusaha untuk menyelesaikan kasus Hai Fa sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan sektor ekonomi serta ekosistem maritim yang berkelanjutan (*blue economy*) dan ketahanan pangan produk perikanan serta mempertahankan eksistensi profesi nelayan tradisional (*human resilience*) di Indonesia.

Berkaitan dengan dua konsep sebelumnya yang telah dibahas, sikap KKP dalam menangani *IUU Fishing* Hai Fa merupakan cerminan dari alasan utama bahwa *IUU Fishing* membahayakan kedaulatan maritim dengan mengancam perokomian berbasis maritim, kelanjutan ekosistem maritim, ketahanan pangan produk perikanan serta pekerjaan dalam bidang maritim yang stabil. Kehadiran dari dua konsep tersebut dapat melengkapi penjelasan pada bagaimana KKP melakukan prosedur penanganan kasus *IUU Fishing* Hai Fa yang telah bersesuaian dengan berbagai rezim yang mengatur mengenai *IUU Fishing* yang mana akan dibahas pada sub bab berikutnya.

### **3.3 Kasus *Illegal, Unreported Unregulated Fishing* dalam Peraturan Nasional, Rezim Regional dan Rezim Internasional**

Memahami upaya KKP dalam menangani kasus *IUU Fishing* yang dilakukan oleh M. V. Hai Fa perlu pengkajian mengenai kepatuhan KKP serta prosedur penegakan hukum yang dilakukan oleh KKP sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan membahas kaitan berbagai rezim mulai dari peraturan nasional, regional hingga internasional yang mengatur secara spesifik mengenai *IUU Fishing* dengan prosedur penanganan itu sendiri. Dalam kasus ini baik peraturan nasional, rezim regional dan internasional hadir sebagai variabel intervensi yang mengarahkan perilaku aktor yaitu KKP dalam menangani kasus M. V. Hai Fa. Rezim serta peraturan nasional memiliki ekspektasi tersendiri terhadap obyeknya yaitu KKP. Eksistensi peraturan dan rezim dapat digunakan sebagai penjelasan atas tindakan suatu aktor (Stephan Haggard and Beth A. Simmons, 1987).

KKP dalam kasus ini bertindak sebagai aparat penegak yang melanggengkan perintah rezim dan peraturan setidaknya rezim dan peraturan dengan tujuan penyelesaian sengketa, pengumpulan dan pembagian informasi atau pengawasan. KKP memiliki tugas kerjasama yang kompleks dimana dibutuhkan struktur aparat penegak perintah rezim yang cukup mumpuni. Dalam

pendekatan ini, perintah peraturan dan rezim dijalankan dengan bertumpu pada KKP sebagai penyelenggara serta penegak perintah (Stephan Haggard and Beth A. Simmons, 1987). Selain itu dalam pemerintahan Joko Widodo yang berupaya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia mempengaruhi mode alokasi rezim dan peraturan untuk bertumpu pada sektor perikanan (Parameswaran, 2017). Berikut akan dijelaskan lebih detail mengenai peraturan nasional dan beberapa rezim yang terlibat dalam kasus *IUU Fishing M. V. Hai Fa*.

### **3.3.1 *Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing (IUU Fishing) Hai Fa dalam Peraturan Nasional***

Berdasarkan laporan IOM 2016, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan sektor perikanan sebagai penunjang finansial negara (IOM, 2016). Hal ini menjadikan sektor ini penting dan oleh karenanya pemerintah memiliki peraturan yang mengatur sektor ini. Salah satu peraturan nasional Indonesia yang mengatur mengenai sektor perikanan adalah Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 mengenai Perikanan. Dalam peraturan tersebut tertulis mengenai berbagai ketentuan yang harus ditaati oleh berbagai kapal yang melakukan aktivitas perikanan di Indonesia (Republik Indonesia, 2009). Selain UU tersebut juga terdapat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang melengkapi ketentuan dari UU No. 45 Tahun 2009. KKP berfungsi sebagai penegak dari berbagai ketentuan yang dikeluarkannya yang menjadikan institusi tersebut bagian dari peraturan nasional.

Dalam kasus *IUU Fishing* yang dilakukan oleh Kapal M. V. Hai Fa terjadi pelanggaran terhadap ketentuan mengenai berkas administrasi yang harus dipenuhi oleh Hai Fa. Dalam keterangan di PNA, Hai Fa berlayar dengan tidak mengantongi SLO yang mana merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 Ayat 1 dan 2, Pasal 43 dan Pasal 44 dalam UU No. 45 Tahun 2009 (Republik Indonesia, 2009). Selain itu peraturan lain yang berkaitan dengan peraturan mengenai SLO juga tertulis pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-RI (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012) dan Nomor 45/PERMEN-KP/2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, 2014).

Kelalaian Hai Fa dalam memenuhi ketentuan mengenai SLO menurut Seto Nugroho selaku petugas yang memeriksa Hai Fa pada saat itu adalah karena berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Perikanan Hai Fa dinyatakan tidak layak, hal tersebut juga dinyatakan dalam Berita Acara pemeriksaan Hai Fa. Namun berdasarkan keterangan Nugroho, Hai Fa tetap melakukan pelayaran menuju Wanam, Papua. Hal ini menunjukkan bahwa Hai Fa yang dinahkodai Zhu Nian Le secara sadar telah melakukan pelanggaran terhadap UU No. 45 Tahun 2009, PERMEN KP PER.30/MEN/2012 dan PERMEN KP Nomor 45/PERMEN-KP/2014 karena telah berlayar tanpa mengantongi SLO (Nugroho, 2018).

Kelalaian kedua yang dilakukan Hai Fa adalah tidak memerhatikan bahwa *transmitter VMS* Hai Fa tidak menyala dalam empat hari pelayaran. Pakar Perikanan Herry Mulyono menilai bahwa hal ini merupakan kesengajaan karena rangkaian *transmitter* memiliki lampu LED yang ditempatkan di ruang nahkoda dan jika alat tersebut tidak berfungsi dan tidak segera dilaporkan maka yang paling bertanggung jawab adalah nahkoda kapal (Kasus IUU Fishing oleh M.V. Hai Fa, 2015). Dari keterangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Zhu Nian Le sengaja melakukan kelalaian dalam mentaati peraturan nasional. Mengenai sistem pemantauan kapal sendiri diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 dan 2 UU No. 45 Tahun 2009 dan dilengkapi dengan PERMEN KP No. 5 tahun 2007 (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2007), No. 5 Tahun 2008 (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2008) dan No. 10 Tahun 2013 (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2013) .

Kelalaian lain yang dilakukan oleh Hai Fa adalah mengeluarkan Ikan Hiu Martil dari Indonesia untuk diekspor ke Tiongkok. Ketentuan mengenai spesies ini tertulis dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

No. 59/PERMEN-KP/2014 Tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Kobo ( *Carcharhinus longimanus* ) dan Hiu Martil ( *Sphyrna spp.* ) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Ikan Hiu Martil dan Ikan Hiu Kobo membutuhkan perhatian lebih karena jumlahnya yang semakin berkurang (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2014).

Berbagai pelanggaran terhadap sekumpulan peraturan ini menunjukkan menunjukkan ketidakpatuhan Kapal M. V. Hai Fa beserta awak dan nahkodanya. Maka dari itu lembaga yang paling berwenang dalam hal ini yaitu KKP berhak meminta pertanggung jawaban atas berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh M. V. Hai Fa di perairan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mendaftarkan gugatan terhadap Hai Fa pada Pengadilan Negeri Ambon serta pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Maluku (Villagerspost, 2015). Upaya ini memperlihatkan bahwa dalam menangani Hai Fa KKP telah bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku.

### **3.3.2 *Illegal Unreported Unregulated Fishing Hai Fa dalam RPOA-IUU***

Bidang Perikanan terutama mengenai *IUU Fishing* dalam lingkup Asia Tenggara diatur dalam rezim yang diciptakan oleh *The Regional Plan of Action on Combating Illegal, Unreported and Unregulated Fishing of ASEAN* (RPOA-IUU ASEAN). RPOA-IUU ASEAN didukung oleh empat *advisory bodies* yaitu *Southeast Asian Fisheries Development Centre* (SEAFDEC), *Inf fish*, *Worldfish Center* dan *The Food and Agriculture Organization of Asia-Pacific Fishery Commission* (FAO-APFIC). RPOA-IUU ASEAN tercipta pada tahun 2007 di Bali, Indonesia. RPOA-IUU merupakan lembaga yang didukung oleh berbagai menteri dari sebelas negara yang terlibat yaitu; Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Philipina, Singapura, Thailand, Timor-Leste dan Vietnam (ASEAN, 2018).

Pembentukan RPOA-IUU bertujuan untuk meningkatkan serta memperkuat manajemen perikanan di wilayah ASEAN dan sekitarnya secara



keseluruhan. Hal ini didorong oleh misi untuk mewujudkan SDA perikanan dan lingkungan maritim yang berkelanjutan (ASEAN, 2018). Dalam RPOA-IUU terdapat ketentuan mengenai berbagai hal untuk mencapai misi tersebut. Hal ini diharapkan dapat merealisasikan ekosistem maritim yang berkelanjutan pada negara-negara anggota yang salah satunya adalah Indonesia. Berkaitan dengan hal ini kasus Hai Fa yang terjadi di perairan Indonesia tidak terlepas dari ketentuan yang sudah tertulis dalam RPOA-IUU.

Berbagai ketentuan yang tertera dalam RPOA-IUU tidak secara langsung menyentuh pelanggaran yang dilakukan oleh M. V. Hai Fa namun lebih kepada bagaimana negara anggota yang pada kasus ini adalah Indonesia menangani *IUU Fishing* di perairannya. Dalam RPOA-IUU tertera secara spesifik mengenai berbagai kewajiban negara-negara pesisir. Pada ketentuan kelima tertera bahwa informasi esensial mengenai sumber daya perikanan, kapal serta aktivitas perikanan harus dibagi untuk menjamin penangkapan ikan yang bertanggung jawab. Karenanya penyediaan informasi terkini mengenai registrasi serta aktivitas kapal perikanan oleh semua negara anggota baik pesisir maupun bendera merupakan hal penting. Secara spesifik pada ketentuan 5.2 RPOA-IUU disebutkan bahwa negara anggota harus mengembangkan pendekatan regional dalam mengidentifikasi, menyusun dan bertukar informasi atas kapal apa pun yang digunakan atau berniat digunakan untuk tujuan penangkapan ikan termasuk kapal pendukung, kapal pengangkut dan kapal lainnya yang secara langsung terlibat dalam operasi penangkapan ikan di wilayah ketentuan ini berlaku (ASEAN, Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Region).

Dalam kasus Hai Fa berkaitan dengan ketentuan 5.2 RPOA, KKP mendapat bantuan dari Interpol mengeluarkan *purple notice* yang menyiagakan aparat keamanan di berbagai negara lain (Tempo, 2015). Salah satu keuntungan yang didapat KKP ketika Interpol merilis *purple notice* atas Hai Fa adalah ketika Trygg Mat Tracking yang merupakan organisasi *non-profit* asal Norwegia yang menyediakan analisis intelijen untuk otoritas nasional dan lembaga internasional yang relevan memasukkan Hai Fa ke dalam koleksi data mereka yang dapat

diakses oleh publik. Hal ini tentunya memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum dari berbagai negara untuk terus memantau pergerakan serta aktivitas Hai Fa yang mana memperkecil kemungkinan untuk praktik *IUU Fishing* kembali terulang (Trygg Mat Tracking, 2018).

Berdasarkan keterangan sebelumnya, KKP memang tidak secara langsung memakai ASEAN sebagai *platform* untuk mengurus Hai Fa. Namun berkaitan dengan RPOA-IUU, dengan menjalin kerjasama dengan Interpol serta perilisan *purple notice* yang berujung pada bantuan tidak langsung dari Trygg Mat Tracking menunjukkan bahwa Indonesia berorientasi pada penyebaran informasi atas kapal yang melakukan praktik *IUU Fishing* (ASEAN, Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Region). Dengan begitu Indonesia melalui KKP telah memenuhi ketentuan 5.2 RPOA-IUU dan menunjukkan akuntabilitas terhadap RPOA-IUU dan kasus Hai Fa.

Dalam ketentuan keenam RPOA-IUU tertera bahwa kendali atas kapasitas penangkapan ikan dan usaha perikanan merupakan unsur fundamental dari manajemen perikanan. Saat kapasitas dari armada penangkapan ikan melebihi level yang telah ditentukan dan terjadi aktivitas *IUU Fishing* maka ASM harus menciptakan ketentuan mengenai hal tersebut. Hal ini ditujukan untuk menjamin ekosistem maritim yang berkelanjutan. Secara spesifik pada ketentuan 6.1 RPOA-IUU tertera bahwa ASM harus menilai status dari sumber daya perikanan serta kapasitas kapal perikanan (ASEAN, RPOA-IUU, 2018). Dalam kasus Hai Fa, dimana kapal tersebut membawa ikan Hiu Martil untuk diekspor ke Tiongkok menyalahi regulasi yang telah dikeluarkan oleh KKP yaitu PERMEN KP No. 59/PERMEN-KP/2014 Tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia. Regulasi ini dikeluarkan untuk menjamin keberlangsungan spesies Hiu Martil dan Hiu Koboi yang mana mulai mengalami kepunahan akibat penangkapan ikan yang berlebihan (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2014). Pelanggaran terhadap PERMEN KP No.59/PERMEN-KP/2014 menunjukkan

bahwa *Motor Vessel* Hai Fa tidak tunduk terhadap rezim nasional maupun regional yang telah dibentuk dalam PERMEN KP No.59/PERMEN-KP/2014 dan ketentuan 6.1 dalam RPOA-IUU.

Dalam ketentuan terakhir yang berkaitan dengan Hai Fa adalah ketentuan kedelapan yang mana tertera bahwa ASM yang memiliki pelabuhan mempunyai peran penting dalam menghadapi *IUU Fishing* dimana ASM tersebut perlu untuk mengembangkan regulasi untuk mengatur kapal perikanan yang mengakses pelabuhan mereka. Atas dasar ketentuan ini maka ASM yang memiliki pelabuhan perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi *FAO Port State Measures Agreement* (PSMA) ke dalam regulasi nasional masing-masing (ASEAN, Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Region). Berkaitan dengan hal ini Indonesia telah menandatangani *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* pada konferensi FAO November 2009 (Presiden Republik Indonesia, 2016). Berdasarkan hal ini maka Indonesia telah menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi *IUU Fishing* terutama dalam kasus Hai Fa.

### **3.3.3 *Illegal Unreported Unregulated Fishing Hai Fa* dalam IPOA-IUU**

IPOA-IUU merupakan instrumen sukarela yang diciptakan oleh kesadaran berbagai negara untuk memelihara ekosistem perikanan global. IPOA-IUU berlaku untuk semua negara. Langkah-langkah yang perlu diambil berdasarkan IPOA-IUU berfokus pada tanggung jawab semua negara yang termasuk di dalamnya negara bendera, negara pesisir, negara pelabuhan, pasar internasional serta RFMO (Food and Agriculture Organization). Indonesia tak terlepas dari tanggung jawab yang dibebankan oleh rezim ini, mengingat bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang sekaligus menjadi negara pesisir dan pelabuhan. Terkait hal ini maka dalam menangani Hai Fa, KKP harus mengikuti ketentuan IPOA-IUU dalam menangani kasus *IUU Fishing* Hai Fa.

Tujuan utama dari IPOA-IUU adalah untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas *IUU Fishing* dengan menyediakan semua negara anggota panduan

langkah-langkah yang komprehensif, efektif dan transparan, termasuk diantaranya melalui RFMO menurut hukum internasional. Terdapat beberapa ketentuan yang berhubungan langsung dengan kasus *IUU Fishing* Hai Fa. Ketentuan 9.4 mengenai tindakan yang harus diambil untuk mengatasi *IUU Fishing* harus konsisten dengan konservasi dan keberlanjutan jangka panjang persediaan ikan dan perlindungan terhadap lingkungan (Food and Agriculture Organization). Berkaitan dengan kasus ini Indonesia melalui KKP telah mengambil tindakan dengan mengeluarkan PERMEN KP No. 59 Tahun 2014 mengenai larangan untuk membawa ikan Hiu Martil keluar wilayah Indonesia. Hal ini ditujukan untuk mengembangbiakan persediaan ikan Hiu Martil di perairan Indonesia yang terancam punah karena aktivitas *IUU Fishing* yang terus menerus terjadi.

Selanjutnya ketentuan 16 menyatakan bahwa legislasi nasional harus menjawab seluruh aspek *IUU Fishing* secara efektif (Food and Agriculture Organization). Hal ini berkaitan dengan UU. No. 45 Tahun 2009 mengenai Perikanan dimana dalam kasus ini UU tersebut memuat peraturan terkait dokumen administrasi (SLO) serta sistem alat pengawas kapal (*transmitter vessel Monitoring System*) (Republik Indonesia, 2009). Hal ini memperlihatkan bahwa Indonesia telah mengadopsi ketentuan ini dalam hukum nasionalnya walaupun ketentuan dari hukum nasional tersebut telah dilanggar oleh Hai Fa. Terkait hal ini VMS juga disinggung pada ketentuan nomor 24 bagian tiga dimana kapal harus memasang VMS berdasarkan ketentuan nasional, regional dan internasional, memperlihatkan pentingnya sistem alat pelacak lokasi kapal untuk menjamin sektor perikanan yang bertanggung jawab (Food and Agriculture Organization).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Indonesia melalui KKP telah patuh pada IPOA-IUU sebagai rezim internasional. IPOA-IUU berfungsi sebagai penuntun serta jawaban mengenai tindakan apa yang perlu diambil oleh KKP. Kepatuhan Indonesia ini dapat dipahami sebagai manifestasi atas ekspektasi rezim. IPOA-IUU memiliki ekspektasi bagi negara anggota termasuk Indonesia untuk melakukan prosedur penanganan *IUU Fishing* yang telah diatur

didalamnya. Hal ini berfungsi untuk menjaga kestabilan tata tertib serta keberlanjutan aktivitas sektor perikanan di negara anggota terutama Indonesia (Stephan Haggard and Beth A. Simmons, 1987).

Dalam dunia internasional yang anarki IPOA-IUU hadir untuk mengatur perilaku aktor-aktor internasional agar para aktor tersebut tidak saling merugikan satu sama lain. Eksistensi IPOA-IUU mengharmonisasi kepentingan dari berbagai aktor internasional yang saling bertautan (Keohane, 1982).. Tanpa adanya IPOA-IUU, aktor internasional dapat kesulitan untuk memetakan kepentingan masing-masing dalam dunia yang anarki. IPOA-IUU juga hadir sebagai manifestasi dari komitmen negara-negara yang memiliki kepentingan dalam sektor perikanan. Dengan adanya kerjasama para aktor hingga terciptanya IPOA-IUU membuktikan bahwa dalam dunia yang anarki sekalipun kerjasama yang saling menguntungkan dapat dicapai.